



P U T U S A N
NOMOR 50/PID/2021/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATIRA MANNAUNGI;**
Tempat Lahir : Wajo;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Maret 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Pajaiang No. 5 RT/RW 002/013 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar / Perumnas Sudiang Jl. Barru Raya Blok D No. 67 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
Pendidikan : STM (tamat);
Pekerjaan : IRT;
2. Nama lengkap : **WAWAN ARDIAN;**
Tempat Lahir : Soppeng;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Pajaiang No. 5 RT/RW 002/013 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
Pendidikan : STM (tamat);
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Riwayat Penahanan RUTAN yang dijalani oleh para Terdakwa:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Hal.1 dari 13 hal. Put. No,50/PID /2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassa sejak tanggal 15 Januari 2021 samapai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama H. SULTHANI, S.H.,M.H, Dk., berkantor Hukum H. SULTHANI, S.H.,M.H & REKAN ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, di Jalan Cendana, No. 194 Paropo Panakkukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 464/Pid/2020/KB tanggal 07 September 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2021 No. 5/PID/2021/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal Januari 2021 No: 50/PID./2021/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Seluruh Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO REG. PERKARA : PDM – 368/Mks/Eoh.2/08/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020, sebagai berikut

Pertama :

Bahwa Terdakwa I **ATIRA MANNAUNGI** dan Terdakwa II **WAWAN ARDIAN** pada bulan September 2016 dan bulan Mei 2017 atau pada suatu

Hal. 2 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS



waktu Tahun 2016 dan Tahun 2017, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) unit Daya Pasar Grosir Unit Daya Modern Jl. Kapasa Raya No. 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan September 2016, saksi ADE LISTANTI meminta bantuan pinjaman uang kepada Terdakwa I, namun terdakwa I meminta kepada saksi ADE LISTANTI untuk memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, selanjutnya saksi ADE LISTANTI menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1244 an. GUSMIATI miliknya sebagai jaminan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya setelah menerima SHM tersebut, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II yang merupakan anak kandungnya untuk mengajukan pinjaman dana di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Daya dengan menjaminkan SHM tersebut dan pada tanggal 2 September 2016 disetujui oleh PT. PNM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA 7990106724 milik Terdakwa II an. WAWAN ARDIAN dengan jangka waktu pelunasan selam 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa setelah mendapatkan dana tersebut, terdakwa I menyampaikan kepada saksi ADE LISTANTI bahwa dana yang diperoleh dari PT. PNM hanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi ADE LISTANTI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa untuk pembayaran angsuran perbulan, saksi ADE LISTANTI menyerahkan pembayaran angsuran kepada Terdakwa I atau Terdakwa II baik secara langsung maupun melalui transfer bank, selanjutnya Terdakwa I atau Terdakwa II yang membayar angsuran kepada PT. PNM, dan saksi ADE LISTANTI telah melunasi pembayaran pinjaman



sesuai dengan dana yang diperolehnya namun ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II hanya membayar angsuran ke PT. PNM sebanyak 9 kali atau 9 (sembilan) bulan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ADE LISTANTI, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan penambahan kredit di PT. PNM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan disetujui oleh PT. PNM dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 7.346.650,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) perbulan dan langsung dimasukkan dalam rekening Bank BCA 7990106724 milik Terdakwa II an. WAWAN ARDIAN.
- Bahwa dari penambahan kredit kedua tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 kali atau 13 (tiga belas) bulan, dan selanjutnya tidak pernah lagi membayar angsuran sehingga dianggap wanprestasi atau nasabah tidak kooperatif oleh PT. PNM. Kemudian pada bulan Januari 2019, pihak PT. PNM mengajukan permohonan lelang melalui kantor KPKNL Makassar dan telah dilelang pada tanggal 15 Februari 2019 oleh Kantor KPKNL Makassar sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 71/72/2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan dibeli oleh saksi HERLINA RURU sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi ADE LISTANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

-----A T A U-----

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **ATIRA MANNAUNGI** dan terdakwa II **WAWAN ADRIAN** pada bulan September 2016 dan bulan Mei 2017 atau pada suatu waktu Tahun 2016 dan Tahun 2017, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) unit Daya Pasar Grosir Unit Daya Modern Jl. Kapasa Raya No. 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan September 2016, saksi ADE LISTANTI meminta bantuan pinjaman uang kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I meminta kepada saksi ADE LISTANTI untuk memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, selanjutnya saksi ADE LISTANTI menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1244 an. GUSMIATI miliknya sebagai jaminan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya setelah menerima SHM tersebut, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II yang merupakan anak kandungnya untuk mengajukan pinjaman dana di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Daya dengan menjaminkan SHM tersebut dan pada tanggal 2 September 2016 disetujui oleh PT. PNM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA 7990106724 milik Terdakwa II an. WAWAN ARDIAN dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit kepada PT. PNM, Terdakwa II menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1244 an. GUSMIATI dan mengaku kepada Pihak PT. PNM bahwa dirinya adalah anak kandung dari GUSMIATI (nama pemilik yang tertera dalam sertifikat yang dijaminkan tersebut), sehingga pihak PT. PNM menyetujui untuk memberikan pinjaman.
- Bahwa setelah mendapatkan dana tersebut, Terdakwa I menyampaikan kepada saksi ADE LISTANTI bahwa dana yang diperoleh dari PT. PNM hanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi ADE LISTANTI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa untuk pembayaran angsuran perbulan, saksi ADE LISTANTI menyerahkan pembayaran angsuran kepada Terdakwa I atau Terdakwa

Hal. 5 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II baik secara langsung maupun melalui transfer bank, selanjutnya Terdakwa I atau Terdakwa II yang membayar angsuran kepada PT. PNM, dan saksi ADE LISTANTI telah melunasi pembayaran pinjaman sesuai dengan dana yang diperolehnya namun ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II hanya membayar angsuran ke PT. PNM sebanyak 9 kali atau 9 (sembilan) bulan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ADE LISTANTI, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan penambahan kredit di PT. PNM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan disetujui oleh PT. PNM dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 7.346.650,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) perbulan dan langsung dimasukkan dalam rekening Bank BCA 7990106724 milik Terdakwa II an. WAWAN ARDIAN.
- Bahwa dari penambahan kredit kedua tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 kali atau 13 (tiga belas) bulan, dan selanjutnya tidak pernah lagi membayar angsuran sehingga dianggap wanprestasi atau nasabah tidak koperatif oleh PT. PNM. Kemudian pada bulan Januari 2019, pihak PT. PNM mengajukan permohonan lelang melalui kantor KPKNL Makassar dan telah dilelang pada tanggal 15 Februari 2019 oleh Kantor KPKNL Makassar sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 71/72/2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan dibeli oleh saksi HERLINA RURU sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi ADE LISTANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya NO REG PERKARA : PDM – 368/ Mks / Eoh.2 / 08/ 2020 tanggal 2 Desember 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan .

Hal. 6 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **ATIRA MANNAUNGI** dan Terdakwa II **WAWAN ADRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ATIRA MANNAUNGI** dan Terdakwa II **WAWAN ADRIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Foto Copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1244 tahun 1994 atas nama GUSMIATI.
 2. 1 (satu) rangkap Asli Aplikasi permohonan pembiayaan Mikro (ULaMM) tanggal 2 September 2016.
 3. 1 (satu) rangkap Asli Aplikasi permohonan pembiayaan Mikro (ULaMM) tanggal 18 Mei 2017.
 4. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 16 Desember 2004 untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Paccerakkang yang ditanda tangani oleh GUSMIATI.
 5. 1 (satu) rangkap Asli perjanjian jual beli tanah tanggal 16 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh pihak pertama GUSMIATI selaku penjual dan pihak kedua MUHAMMAD IRWAN selaku pembeli;
 6. 2 (dua) lembar laporan riwayat transaksi pembiayaan Unit Daya Makassar, nama WAWAN ARDIAN, alamat Jl. Pajjaiang No.5 No.Rekening BK .010.000149, jumlah pinjaman Rp.150.000.000., tanggal realisasi 09/09/2016.
 7. 3 (tiga) lembar laporan riwayat transaksi pembiayaan Unit Daya Makassar, nama WAWAN ARDIAN, alamat Jl. Pajjaiang No.5 No.Rekening BK .010.000171, jumlah pinjaman Rp.200.000.000., tanggal realisasi 07/06/2017.
 8. 5 (lima) lembar Slip Stor tunai melalui ATM Bank BCA tertanggal 27 Januari 2018.
 9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 7990106724 atas nama WAWAN ARDIAN.

Hal. 7 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) lembar Rekening tahapan Bank BCA atas nama WAWAN ARDIAN No.Rekening 7990106724 periode Januari 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1436/Pid.B/2020/PN Mks, pada tanggal 10 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ATIRA MANNAUNGI dan Terdakwa II WAWAN ARDIAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara Bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap Foto Copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1244 tahun 1994 atas nama GUSMIATI;
 - b. 1 (satu) rangkap Asli Aplikasi permohonan pembiayaan Mikro (ULaMM) tanggal 2 September 2016;
 - c. 1 (satu) rangkap Asli Aplikasi permohonan pembiayaan Mikro (ULaMM) tanggal 18 Mei 2017;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 16 Desember 2004 untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Paccerakkang yang ditanda tangani oleh GUSMIATI;
 - e. 1 (satu) rangkap Asli perjanjian jual beli tanah tanggal 16 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh pihak pertama GUSMIATI selaku penjual dan pihak kedua MUHAMMAD IRWAN selaku pembeli;

Hal. 8 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar laporan riwayat transaksi pembiayaan Unit Daya Makassar, nama WAWAN ARDIAN, alamat Jl. Pajjaiang No.5 No.Rekening BK .010.000149, jumlah pinjaman Rp.150.000.000 tanggal realisasi 09/09/2016;
- g. 3 (tiga) lembar laporan riwayat transaksi pembiayaan Unit Daya Makassar, nama WAWAN ARDIAN, alamat Jl. Pajjaiang No.5 No.Rekening BK .010.000171, jumlah pinjaman Rp.200.000.000 tanggal realisasi 07/06/2017;
- h. 5 (lima) lembar Slip Stor Tunai ATM Bank BCA tanggal 27 Januari 2018;
- i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 7990106724 atas nama WAWAN ARDIAN;
- j. 2 (dua) lembar Rekening tahapan Bank BCA atas nama WAWAN ARDIAN No.Rekening 7990106724 periode Januari 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding, Nomor: 1436/Pid.B./2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1436 / Pid.B./ 2020/ PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing – masing Nomor: 1436 /Pid. B / 2020 / PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mks, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum di beritahukan pada tanggal 11 Januari 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 1436 /Pid..B / 2020 / PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

Hal. 9 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat – syarat yang telah di tentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1436 / Pid . B/ 2020 / PN Mks tanggal 10 Desember 2020 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusnya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan secara bersama – sama adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri; didalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali pidana yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa harus di perbaiki / diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa pula ditambahkan bahwa sebenarnya saksi Ade Listanti meminta bantuan kepada Terdakwa I ATIRA MANNAUNGI meminjam uang dengan menyerahkan SHM No 1244/ 1994 atas nama GUSMIATI dan dijaminan ke PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) sekitar September 2016 dengan permohonan kredit Rp. 150.000.000.dengan ansuran selama 12 bulan dan yang menyiapkan seluruh dokumen administrasi pengajuan kredit di PT. PNM adalah ADE LISTANTI dimana Terdakwa hanya menerima beres jadi ada kerja sama antara Terdakwa I ATIRA MANNAUNGI dengan saksi ADE LISTANTI dalam hal pengajuan kredit pinjaman ke PT. PNM sedangkan Terdakwa II **WAWAN ARDIAN** menemani ibunya yaitu Terdakwa I dalam hal pengajuan kredit tersebut dan Terdakwa II tidak memperoleh apa –apa dari hasil pinjaman kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa seharusnya saksi ADE LISTANTI dan saksi MUHAMMAD IRWAN memperingatkan Terdakwa I pada saat pembayaran ansuran terakhir dibayar simpang SHM No 1244/ 1994 atas nama GUSMIATI dikembalikan namun hal tersebut tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan pertamanya adalah saksi ADE LISTANTI yang memohon pinjaman uang melalui Terdakwa I dan masing – masing telah mendapatkan kredit dan menambahkan kredit yang kedua kalinya seharusnya saksi ADE LISTANTI memperingatkan atau melakukan komunikasi kepada Terdakwa I pada saat pembayaran terakhir pengajuan kredit yang pertama

Hal. 10 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. PNM namun tidak dilakukan oleh saksi ADE LISTANTI apalagi SHM No 1244/ 1994 atas nama GUSMIATI bukan atas nama ADE LISTANTI .

Menimbang ,bahwa daripertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Pengadilan Tingkat Pertama adalah terlalu berat harus dikeseimbangkan antara kadar perbuatan Para Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II , dan pidana yang akan di jatuhkan kepada Para Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan Para Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1436 / Pid . B/ 2020 / PN Mks tanggal 10 Desember 2020 , yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dirubah /diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam tahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan beralasan untuk dipertahankan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana beralasan untuk dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkan Peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan yang lain ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. Nomor : 1436 / Pid . B/ 2020 / PN Mks tanggal 10 Desember 2020 , yang di mintakan banding tersebut pidana yang dijatuhka kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berhubung sebagai berikut ;
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ATIRA MANNAUNGI dan Terdakwa II WAWAN ARDIAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan secara Bersama-sama”**;

Hal. 11 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap Foto Copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1244 tahun 1994 atas nama GUSMIATI;
 - b. 1 (satu) rangkap Asli Aplikasi permohonan pembiayaan Mikro (ULaMM) tanggal 2 September 2016;
 - c. 1 (satu) rangkap Asli Aplikasi permohonan pembiayaan Mikro (ULaMM) tanggal 18 Mei 2017;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 16 Desember 2004 untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Paccerrakkang yang ditanda tangani oleh GUSMIATI;
 - e. 1 (satu) rangkap Asli perjanjian jual beli tanah tanggal 16 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh pihak pertama GUSMIATI selaku penjual dan pihak kedua MUHAMMAD IRWAN selaku pembeli;
 - f. 2 (dua) lembar laporan riwayat transaksi pembiayaan Unit Daya Makassar, nama WAWAN ARDIAN, alamat Jl. Pajjaiang No.5 No.Rekening BK .010.000149, jumlah pinjaman Rp.150.000.000 tanggal realisasi 09/09/2016;
 - g. 3 (tiga) lembar laporan riwayat transaksi pembiayaan Unit Daya Makassar, nama WAWAN ARDIAN, alamat Jl. Pajjaiang No.5 No.Rekening BK .010.000171, jumlah pinjaman Rp.200.000.000 tanggal realisasi 07/06/2017;
 - h. 5 (lima) lembar Slip Stor Tunai ATM Bank BCA tanggal 27 Januari 2018;
 - i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 7990106724 atas nama WAWAN ARDIAN;

Hal. 12 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

j. 2 (dua) lembar Rekening tahapan Bank BCA atas nama
WAWAN ARDIAN No.Rekening 7990106724 periode
Januari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di
tingkat banding masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan dan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh
kami H. NASARUDDIN TAPPO, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis,
MAKKASAU, SH. MH dan H. M U S T A R I ,SH masing-masing sebagai Hakim-
hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di
dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PAIRA
H, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya:

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MAKKASAU,SH.MH

H. NASARUDDIN TAPPO, SH. MH

ttd

H. MUSTARISH

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
An.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
Pit. PANITERA MUDA PIDANA

Hal. 13 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ANDI HARNI, SH
NIP. 1965 0811 199203 2 002

Hal. 14 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal.Putusan.No. 50/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15